



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**KERJA SAMA AGEN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Padjadjaran menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan inklusif berkelanjutan yang berkelas dunia diperlukan agen pendidikan untuk memperkenalkan Unpad dan menarik calon mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KERJA SAMA AGEN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Agen Pendidikan adalah lembaga atau perusahaan berbadan hukum yang berperan sebagai perantara dalam membantu promosi dan rekrutmen calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Padjadjaran, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
5. Agen Pendidikan Nasional adalah agen pendidikan berbadan hukum yang berdomisili dan beroperasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Agen Pendidikan Internasional adalah agen pendidikan berbadan hukum yang berdomisili dan beroperasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berperan dalam membantu promosi dan/atau melakukan rekrutmen calon mahasiswa asing untuk melanjutkan studi di Unpad.
7. Lembaga Konsultan Pendidikan Global adalah organisasi profesional yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan strategis di bidang pendidikan, termasuk promosi dan internasionalisasi pendidikan tinggi.
8. Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*) di bidang pendidikan adalah lembaga nirlaba yang bergerak peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan serta dapat menjadi mitra kerja sama Unpad sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendaftaran adalah sistem dan mekanisme resmi pendaftaran calon mahasiswa yang ditetapkan berlaku di Unpad.
10. Rekrutmen Mahasiswa adalah rangkaian kegiatan promosi, penjangkaran, pemberian informasi, dan pendampingan administratif kepada calon mahasiswa sampai dengan tahap pendaftaran, yang tidak mencakup kewenangan dalam proses seleksi akademik dan penetapan kelulusan.
11. Komisi Agen Pendidikan adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Unpad kepada agen pendidikan atas keberhasilan dalam mendukung rekrutmen mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan Perjanjian Kerja Sama.
12. *Performance Bonus* adalah tambahan imbalan di luar komisi dasar yang diberikan kepada agen pendidikan berdasarkan capaian jumlah mahasiswa yang berhasil direkrut dalam satu periode kerja sama, dengan besaran yang bersifat berjenjang sesuai dengan jumlah mahasiswa yang melampaui batas minimum komisi dasar, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
13. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi, melakukan registrasi ulang, dan tercatat secara resmi dalam sistem akademik Unpad.
14. Unit Pengelola Kerja Sama Agen adalah unit kerja di lingkungan Unpad yang membidangi urusan akademik dan/atau internasionalisasi, yang ditetapkan oleh Rektor, dan memiliki tugas serta kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dengan agen pendidikan.

15. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sistem pembayaran biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menyatukan semua komponen biaya pendidikan dalam satu tarif tetap per semester, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya tambahan di luar UKT yang dibayar satu kali pada awal masa studi oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan Unpad.
17. Promosi yang Menyesatkan (*Misleading Promotion*) adalah setiap bentuk penyampaian informasi, komunikasi, atau penawaran yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi Unpad dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bagi calon mahasiswa terkait proses seleksi, biaya pendidikan, status akademik, atau layanan Pendidikan.

## BAB II

### DASAR, TUJUAN, DAN PRINSIP KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu Dasar Kerja Sama

##### Pasal 2

Kerja Sama antara Unpad dan agen Pendidikan diselenggarakan berdasarkan pada Statuta dan Rencana Strategis Unpad.

#### Bagian Kedua Tujuan Kerja Sama

##### Pasal 3

Kerja sama agen pendidikan ini bertujuan untuk:

1. memperluas jangkauan promosi dan rekrutmen mahasiswa Unpad secara nasional dan internasional;
2. meningkatkan jumlah dan keberagaman mahasiswa di Unpad guna menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan berdaya saing global;
3. menyediakan kerangka kerja yang jelas, terstandar, dan akuntabel bagi seluruh fakultas, sekolah, dan unit kerja dalam menjalin kerja sama dengan Pendidikan
4. menjamin bahwa proses rekrutmen mahasiswa dilakukan secara etis, profesional, transparan, dan sesuai dengan regulasi serta kebijakan internal Unpad; dan
5. melindungi mutu akademik serta reputasi Unpad.

#### Bagian Ketiga Prinsip Kerja Sama

##### Pasal 4

Kerja sama antara Unpad dan agen pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil kerja sama dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, dan akademik;
2. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mekanisme kerja sama, termasuk informasi promosi, pelaporan, dan pembayaran komisi;
3. Kepatuhan terhadap peraturan, yaitu kesesuaian dengan ketentuan kebijakan Unpad;
4. Etika dan integritas, yaitu larangan terhadap praktik promosi yang menyesatkan dan komersialisasi pendidikan yang berlebihan;
5. Non-diskriminasi, yaitu perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh calon mahasiswa;
6. Perlindungan reputasi dan mutu akademik, yaitu menjaga nama baik Unpad serta memastikan bahwa kerja sama tidak menurunkan standar akademik.

## BAB III

### RUANG LINGKUP KERJASAMA AGEN PENDIDIKAN

#### Pasal 5

- (1) Peraturan ini mengatur ruang lingkup kerja sama antara Unpad dan dalam rangka mendukung kegiatan promosi, pemasaran, dan rekrutmen mahasiswa pada jenjang pendidikan bergelar maupun non-gelar, baik nasional maupun internasional.
- (2) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Penjaringan dan rekomendasi calon mahasiswa untuk mengikuti proses pendaftaran dan seleksi masuk Unpad;
  - b. Promosi program akademik Unpad secara nasional maupun internasional, baik melalui media daring maupun luring;
  - c. Pemberian informasi dan konsultasi kepada calon mahasiswa mengenai program studi, persyaratan pendaftaran, biaya pendidikan, dan kehidupan kampus sesuai dengan ketentuan resmi Unpad;
  - d. Fasilitasi komunikasi antara calon mahasiswa dan Unpad dalam proses rekrutmen;
  - e. Pemberian komisi dan/atau *performance bonus* kepada agen pendidikan berdasarkan kinerja rekrutmen mahasiswa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
  - f. Pelaksanaan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan kegiatan kerja sama secara berkala oleh Unit Pengelola Kerja Sama Agen.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agen pendidikan:
  - a. Tidak memiliki kewenangan dalam proses seleksi akademik, penetapan kelulusan, dan penerimaan mahasiswa;
  - b. Dilarang menjanjikan kelulusan, status penerimaan, atau perlakuan khusus kepada calon mahasiswa; dan
  - c. Wajib mematuhi ketentuan promosi dan informasi resmi yang ditetapkan oleh Unpad.

## BAB IV

### MITRA KERJA SAMA, PERSYARATAN, KRITERIA DAN DOKUMEN

#### Bagian Kesatu Mitra Kerja Sama Agen Pendidikan

#### Pasal 6

Kerja sama agen pendidikan dapat dijalin dengan:

- a. Agen pendidikan nasional dan internasional;
- b. Lembaga konsultan pendidikan global;
- c. Badan pemerintah atau perwakilan resmi negara asing yang memiliki program beasiswa atau kerja sama pendidikan;
- d. Organisasi non-pemerintah di bidang pendidikan;
- e. Ikatan alumni Unpad;
- f. Sekolah Menengah Atas nasional dan internasional; dan
- g. Perguruan Tinggi luar negeri.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Mitra kerja sama agen Pendidikan wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. dokumen Legalitas dan status kelembagaan;
  - b. dokumen rekam jejak dan kompetensi dalam bidang rekrutmen mahasiswa; dan
  - c. Proposal rencana promosi dan pemasaran.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh Unit Pengelola Kerja Sama Agen sebelum kerja sama ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Kriteria

Pasal 8

Kriteria mitra kerja sama agen pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Legalitas dan Status Kelembagaan, meliputi:
  - a. memiliki badan hukum yang sah di negara asal atau negara tempat beroperasi;
  - b. terdaftar sebagai lembaga resmi sesuai ketentuan otoritas yang berwenang, apabila dipersyaratkan; dan
2. Reputasi dan Pengalaman, meliputi:
  - a. memiliki rekam jejak kerja sama dengan perguruan tinggi lain, baik nasional maupun internasional;
  - b. telah menjalankan kegiatan rekrutmen mahasiswa secara konsisten paling singkat selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - c. tidak pernah terlibat dalam praktik rekrutmen yang tidak etis, penipuan, atau pelanggaran hukum.
3. Kapabilitas Operasional, meliputi:
  - a. memiliki sistem administrasi dan komunikasi yang profesional untuk mendukung promosi, pendaftaran, dan pendampingan mahasiswa;
  - b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris atau bahasa pengantar lain yang relevan; dan
  - c. mampu menyediakan informasi akurat dan lengkap mengenai program akademik, ketentuan visa, dan kehidupan kampus di Indonesia.
4. Kesesuaian dengan Nilai dan Visi Unpad, meliputi:
  - a. menjunjung tinggi prinsip etika, kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh proses kerja sama;
  - b. memahami dan mendukung kebijakan internasionalisasi serta reputasi global Unpad; dan
  - c. tidak melakukan praktik komersialisasi berlebihan atau promosi yang menyesatkan terhadap calon mahasiswa.
5. Komitmen terhadap Evaluasi dan Pelaporan, meliputi:
  - a. bersedia menjalani proses evaluasi kerja sama secara periodik oleh pihak Unpad; dan
  - b. menyampaikan laporan kegiatan promosi serta jumlah pendaftar dan mahasiswa yang diterima secara berkala.

Bagian Keempat  
Dokumen Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Dokumen kerja sama antara Unpad dan mitra kerja sama agen pendidikan terdiri atas:
  - a. Nota Kesepahaman; dan
  - b. Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Dokumen kerja sama berupa Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Dokumen kerja sama berupa Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Kerja sama rekrutmen mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan mitra agen pendidikan nasional maupun internasional yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Agen pendidikan yang tidak memenuhi atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai penolakan, penangguhan, atau penghentian kerja sama.

### BAB V

#### KOMISI AGEN PENDIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Unpad dapat memberikan komisi kepada mitra kerja sama agen pendidikan atas keberhasilan dalam mendukung rekrutmen mahasiswa, dengan ketentuan bahwa mahasiswa yang direkrut:
  1. telah menyelesaikan proses pendaftaran secara sah dengan Unpad;
  2. telah dinyatakan diterima dan tercatat sebagai mahasiswa aktif; dan
  3. telah memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan Unpad.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komisi dasar dan *performance bonus*.
- (3) Komisi dasar ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari UKT dan IPI tahun pertama.
- (4) *Performance bonus* diberikan sebagai tambahan atas komisi dasar berdasarkan capaian jumlah mahasiswa yang berhasil direkrut, dengan ketentuan:
  - a. Tambahan komisi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) diberikan untuk mahasiswa ke-11 sampai dengan mahasiswa ke-15. Sehingga total komisi yang diterima mitra kerja sama agen pendidikan menjadi 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
  - b. Tambahan komisi sebesar 5% (lima per seratus) diberikan untuk mahasiswa ke-16 dan seterusnya. Sehingga total komisi yang diterima agen pendidikan menjadi 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Komisi dan *performance bonus* sebagaimana dalam ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan ke dalam UKT sebagai komponen *marketing fee*.
- (6) Pembayaran komisi dilakukan setelah agen pendidikan memenuhi persyaratan administratif dan menyerahkan dokumen pendukung yang diverifikasi oleh Unit Pengelola Kerja Sama Agen.
- (7) Pembayaran komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. tidak diperkenankan dilakukan secara tunai atau melalui perantara yang tidak berwenang; dan
  2. wajib dicatat dalam sistem keuangan Unpad dan dilaporkan secara berkala.
- (8) Pemberian komisi kepada agen pendidikan tidak memengaruhi proses seleksi akademik, penetapan kelulusan, dan penerimaan mahasiswa, serta tidak memberikan kewenangan kepada agen untuk memungut biaya di luar ketentuan Unpad.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada Tanggal 7 Januari 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

